



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
No. Telp : (0474) 321419 Website : [www.bapelitbangda.luwutimurkab.go.id](http://www.bapelitbangda.luwutimurkab.go.id)  
Email : [bapelitbangda@luwutimurkab.go.id](mailto:bapelitbangda@luwutimurkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 03 / I / TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 29);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1 / F-04 / I / Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :
- Nama : Patmawati, S.AN  
NIP : 19840101 200901 2 002  
Jabatan : Kasubag Keuangan  
Unit Kerja : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur
- KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :
- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
  - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - Melakukan verifikasi SPP;
  - Menyiapkan SPM;
  - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - Melaksanakan akuntansi SKPD;
  - Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada APBD Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BADAN,  
  
**Drs. DOHRI AS'ARI**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19670912 198811 1 003

Tembusan :

- Bupati Luwu Timur;
- Wakil Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD Kab. Luwu Timur;
- Inspektur Kab. Luwu Timur;
- Kepala BKAD Kab. Luwu Timur;
- Masing-Masing Yang Bersangkutan.